

LAPORAN

PENGEMBANGAN MODEL KOTA LAYAK ANAK KABUPATEN GORONTALO



KERJASAMA

KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI
PUSAT STUDI GENDER IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
2008

TIM PENYUSUN

JUDUL : KABUPATEN GORONTALO
KOTA LAYAK ANAK

PENGARAH : 1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, Mag
(Rekor IAIN Sultan Amai Gorontalo)
2. Roswati Lasimpala, MH
(Kepala Badan Pemberdayaan
Perempuan dan KB Kabupaten Gorontalo)

KETUA : Dra. Hj. Supi'ah, M. Pd
(Kepala Pusat Studi Gender IAIN Sultan Amai
Gorontalo)

ANGGOTA : 1. Drs. Kasidi, M. Pd
(LTCPA Provinsi Gorontalo)
2. Zumiati S. Ibrahim, SH, MH
(PSG IAIN Gorontalo)
3. Dewi Masita Usman, S. Ag
(Badan PP & KB Kab. Gorontalo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Sehingga Penelitian Pengembangan Model Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo dapat terselesaikan dengan baik.

Penelitian ini dibuat atas kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Pusat Studi Gender IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia
2. Bupati Gorontalo
3. DPRD Kabupaten Gorontalo
4. Kepala Dinas / Badan se Kabupaten Gorontalo
5. Ketua TP PKK Kab. Gorontalo
6. Organisasi Masyarakat, LSM dan semua pihak yang telah membantu penulisan ini.

Penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan tulisan ini.

Demikian, semoga dapat bermanfaat terutama kepada pihak penentu kebijakan demi terwujudnya Kabupaten Gorontalo sebagai Kota Layak Anak.

Gorontalo, 2008

Kepala PSG IAIN
Sultan Amai Gorontalo

Dra. Hj. Supi'ah, M. Pd
NIP. 150 256 336

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL KOTA LAYAK ANAK (KLA) KABUPATEN GORONTALO	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Hasil Yang Diharapkan	3
D. Langkah-langkah Penyusunan Model	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Defenisi Anak.....	7
B. Konvensi Hak Anak	8
C. Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	10
D. Kota Layak Anak	14
E. Landasan Hukum	27
BAB III. KABUPATEN GORONTALO SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK	29
A. Kebijakan Pemda Kab.Gorontalo	29
B. Analisis Situasi Anak	36
C. Hak Sipil dan Kebebasan Anak	39
D. Anak Berhak Mendapatkan Dukungan dari Lingkungan Keluarga	42
E. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	44

	F. Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang	48
	G. Upaya Perlindungan Khusus	56
	H. Fasilitas Budaya dan Perpustakaan	57
	I. Fasilitas Taman Bermain dan Fasilitas Bermain Anak	59
	J. Kasus Kekerasan Terhadap Anak	60
	K. Ruang Pelayanan Khusus (RPK)	64
	L. Infrastruktur	64
BAB	IV. PERMASALAHAN ANAK	67
	A. Pengkajian Masalah Anak	67
	B. Jumlah Anak Dalam Keluarga	67
	C. Tingkat Pendidikan Anak pada Usia Sekolah	68
	D. Alasan Putus Sekolah	69
	E. Kegiatan Anak Setelah Putus Sekolah	69
	F. Pernah Tidak Mengikuti Latihan Keterampilan	70
	G. Keterampilan Yang Dimiliki Anak	71
	H. Masalah Yang Dihadapi	71
	I. Penyebab Masalah	73
	J. Kebutuhan Anak.....	74
BAB	V. MODEL PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	76
	A. Perumusan Model Pengembangan KLA	76
	B. Kluster Yang Dipilih	79
	C. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan	81
BAB	VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
	A. KESIMPULAN	85
	B. REKOMENDASI	86
	DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENGAJIAN PENGEMBANGAN MODEL KOTA LAYAK ANAK (KLA) KABUPATEN GORONTALO

A. LATAR BELAKANG

Dalam pandangan agama, anak adalah amanah Allah SWT. Dengan predikat itu layak bagi kita dalam menjaga dan memeliharanya, dipahami sebagai bagian dari penentu masa depan kehidupan bangsa, sudah seyogyanya anak mendapat prioritas utama dalam perlindungan harga diri dan hidupnya.

Anak merupakan individu yang belum matang secara fisik mental maupun sosial merupakan makhluk yang masih tumbuh dan berkembang. Kondisinya rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, mengingat perkembangannya masyarakat suatu bangsa terutama peran serta sumber daya manusia untuk menciptakan kerukunan, kesejahteraan kehidupan, serta banyak keluarga yang banyak berbagai faktor tidak mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dan mengasuh anak maupun secara operasional agar penderitaan yang masih dijumpai pada anak dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya dapat diatasi. Di samping itu berbagai peraturan perundang-undangan telah menunjukkan bahwa negara melindungi setiap warga negara dan menjamin hak-hak anak dalam tumbuh berkembang serta berpartisipasi sesuai kemampuannya.

Perlindungan anak merupakan hak asasi anak. Tetapi kenyataan jumlah anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan

masih cukup besar. Masih banyak anak-anak terlantar bekerja di jalanan belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal serta putus sekolah.

Kita menyadari bahwa tujuan pokok pembangunan pada dasarnya adalah mengusahakan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat. Gambaran kondisi kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, maka dapat dikatakan semakin sejahteranya masyarakat secara keseluruhan.

Penentuan prioritas program pengembangan Model Kota Layak Anak sangat diperlukan pencapaian tujuan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Artinya suatu keputusan atau kebijakan diambil terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak tanpa dilandasi oleh situasi dan kondisi yang obyektif dari permasalahan yang dihadapi akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal.

Menyikapi permasalahan yang multidimensi perlu dilakukan model pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan pada anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga pada masyarakat miskin.

B. TUJUAN

Tujuan dilakukan kegiatan Pengembangan Model Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo adalah:

1. Menjelaskan tentang apa yang dikaji guna Pengembangan Model Kota Layak Anak (KLA) yang aplikasinya dapat direplikasikan di Kabupaten Gorontalo.

2. Sebagai bahan informasi yang obyektif dan akurat tentang penanganan berbagai permasalahan anak yang didasarkan pada data yang akurat.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Penyusunan Pengembangan Model Kota Layak Anak ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Bahan masukan (*input*) bagi perencanaan Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo.
2. Mengatasi masalah anak sesuai dengan kondisi obyektif yang dilandasi data yang akurat.
3. Melakukan penataan terhadap aspek penting dalam Kota Layak Anak yang meliputi:
 - a. Kesehatan
 - b. Pendidikan
 - c. Sosial
 - d. Hak sipil dan partisipasi
 - e. Perlindungan hukum
 - f. Perlindungan ketenaga kerjaan
 - g. Infrastruktur.
4. Mengetahui kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait bidang perlindungan dan kesejahteraan anak.
5. Mengetahui jaringan kemitraan bidang perlindungan anak.
6. Mengetahui peluang dan hambatan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak.

7. Untuk melakukan evaluasi dan pemantauan tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kota Layak Anak bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

D. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN MODEL

Untuk mendapatkan Model Kota Layak Anak (KLA) yang efektif perlu ditetapkan langkah-langkah penyusunan model sebagai berikut:

1. Mempelajari secara seksama data-data tentang gambaran anak Kabupaten Gorontalo.
2. Berdasarkan data yang ada mencari kelemahan dan kekurangan yang ada pada anak untuk menemukan di bidang mana anak masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
3. Berdasarkan permasalahan yang ditemui dilakukan analisis untuk mencari metode dan cara yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan dan ketertinggalan anak yang seharusnya menjadi haknya dan perlu dilindungi.
4. Mempelajari karakteristik daerah masing-masing yang perlu mendapatkan penanganan dalam rangka untuk menemukan dan pendekatan yang tepat tentang lembaga-lembaga yang paling berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak.
5. Menetapkan permasalahan yang paling banyak permasalahan anak dan kemudian menyusun model penanganan masalah anak yang tepat.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Pemilihan tempat dan lokasi didasarkan pada disebutkan Kabupaten Gorontalo sebagai Kabupaten Layak Anak.

2. Teknik Pengambilan Sampel.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah secara mendalam.

3. Sumber Data.

1. Unsur Eksekutif: SPKD yang menangani urusan anak, yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak, yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BPPKB, Dinas Kesehatan, Bappeda, Depag, Kantor Catatan Sipil, dan Dinas PU.
2. Unsur Legislatif: DPRD, Partai Politik yang peduli terhadap permasalahan anak.
3. Unsur Yudikatif: Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, Lembaga Masyarakat.
4. Unsur Masyarakat: Tokoh Agama, Tokoh Adat, Organisasi Masyarakat seperti PKK, DWP, Orang Tua, NGO.

4. Jenis Penelitian dan Teknik Analisa Data.

Penelitian ini merupakan penelitian operasional (*Operation Research*) yang dimaksudkan untuk mengetahui peluang-peluang dan hambatan-hambatan dalam pengembangan dan kelangsungan sebuah kebijakan yang berdasar pada konsep Kabupaten Layak Anak.

Adapun analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, di mana teknik ini digunakan untuk menggambarkan, mengidentifikasi dan kemudian merumuskan

permasalahan pelaksanaan model KLA serta mengembangkan alternatif pemecahan masalah atas persoalan prioritas yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI ANAK

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 Undang-Undang Pengadilan Anak:

- Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal yang dapat disidangkan dalam pengadilan anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.
- Dalam hukum perburuhan Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak laki-laki atau perempuan umur 14 tahun ke bawah.
- Menurut KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berumur 16 (enam belas) tahun dari hukum perdata, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974) menyatakan seseorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Namun yang akan digunakan dalam batasan definisi ini adalah yang relevan dengan Pengkajian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, yaitu definisi dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Berdasarkan definis tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. KONVENSI HAK ANAK

Konvensi Hak Anak adalah perjanjian yang mengikat secara yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Anak. Konvensi Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak ini mulai berlaku sebagai Hukum Internasional pada tanggal 02 September 1990.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan KEPPRES No. 36 Tahun 1990. Setelah ratifikasi tersebut Negara Indonesia berkewajiban mengharmoniskan semua perangkat kebijakan dengan konvensi hak-hak Anak, mensosialisasikannya, melaksanakan, melakukan pemantauan dan membuat laporan meskipun baru taraf KEPPRES, hal ini menyatakan semakin pentingnya kedudukan anak.

Konvensi Hak Anak bertujuan menegaskan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada

manusia termasuk anak-anak, sebagai landasan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian.

Konvensi Hak Anak mengandung 4 unsur yaitu :

1. Non Diskriminasi.
2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of Child*).
3. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*The Rights to Live Survival and Development*).
4. Penghargaan terhadap pendapat Anak (*Respect for the Review of the Child*).

Sedangkan hak anak mempunyai 4 kategori hak yang melekat pada anak, yaitu:

- 1.1. Hak untuk bertahan hidup, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan standar tertinggi.
- 1.2. Hak untuk tumbuh kembang, yang mencakup semua bentuk pendidikan, baik pendidikan sekolah dan luar sekolah dan hak atas standar hidup yang layak dengan perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak.
- 1.3. Hak untuk perlindungan, termasuk dalam hak ini adalah perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, serta perlindungan bagi anak yang tidak mempunyai orang tua dan bagi anak-anak yang berada dalam pengungsian.
- 1.4. Hak untuk berpartisipasi, termasuk didalamnya hak anak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya mengenai situasi yang mempunyai dampak pada anak tersebut, karena setiap manusia adalah subjek atas haknya sendiri.

C. KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-Hak Anak. Konsiderasi konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran pengakuan dan martabat yang melekat dan hak-hak yang sama, tidak dapat dicabut yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga manusia. Ini menjadi landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Negara-negara anggota PBB telah menegakkan keyakinan mereka pada hak-hak asasi manusia dan bertekad meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan ini juga dituangkan dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia dan dalam perjanjian-perjanjian Internasional. Hak-hak asasi menyatakan bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, pandangan politik dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lain.

Deklarasi hak-hak manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan sosial anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

Pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan keluarga

yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi di dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan khususnya dalam semangat perdamaian, kemerdekaan dan kesetiakawanan. Anak memerlukan pengayoman dan pemeliharaan khusus termasuk pertumbuhan sebelum dan sesudah kelahiran.

Deklarasi Perserikatan Bngsa-Bangsa (PBB) mengakui, bahwa di semua negara di dunia ada anak-anak yang hidup dalam keadaan sakit dan membutuhkan perhatian khusus. Untuk pertumbuhan anak yang serasi perlu perhatian nilai-nilai tradisi dan budaya dari setiap bangsa. Oleh karena itu dilakukan kerjasama Internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di setiap negara, khususnya negara-negara yang sedang berkembang.

Adapun Konvensi Hak-Hak Anak adalah:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
2. Mempertimbangkan kepentingan hak-hak anak.
3. Menjamin adanya perlindungan.
4. Menyesuaikan diri.
5. Mengambil langkah legislatif dan administratif.
6. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
7. Anak memiliki hak hidup.
8. Pendaftaran kelahiran dan pemberian nama.
9. Menghormati hak anak dan mempertahankan identitasnya.
10. Jaminan anak tidak dipisahkan dengan orang tuanya.
11. Jaminan repatriasi keluarga.
12. Memberantas penyelundupan anak ke luar negeri.

13. Menjamin perlindungan anak.
14. Hak anak menyatakan pendapat secara bebas.
15. Menghormati hak atas kemerdekaan berfikir.
16. Mengakui hak anak atas kebebasan untuk berkumpul.
17. Jaminan hak pribadi anak.
18. Menjamin hak anak untuk memperoleh informasi.
19. Tanggung jawab orang tua membesarkan anak.
20. Langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan.
21. Perlindungan anak yang kehilangan orang tua.
22. Adopsi dan kepentingan anak.
23. Mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin status anak pengungsi.
24. Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mentalnya.
25. Mengakui hak anak menikmati norma kesehatan tertinggi.
26. Hak mengevaluasi anak secara berkala.
27. Mengakui anak memperoleh manfaat dari jaminan sosial.
28. Mengakui hak anak atas kehidupan layak.
29. Mengakui anak atas pendidikan.
30. Arah pendidikan anak.
31. Hak anak minoritas atas budaya dan agama sendiri.
32. Hak asasi anak beristirahat, bersantai, bermain dan berekreasi.
33. Melindungi anak dari eksploitasi.
34. Perlindungan anak dari obat terlarang.
35. Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual.
36. Mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak.
37. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.
38. Anak tidak boleh disiksa, dirampas kemerdekaannya.

39. Menghormati hukum kemauan Internasional.
40. Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani dan penyatuan kembali.
41. Mengakui hak anak yang dianggap melanggar hukum.

Kesejahteraan anak merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan sosial. kesejahteraan sosial dan kesejahteraan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 3134). Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974, merumuskan pengaturan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai pancasila.

Sedangkan menurut UU RI Nomor 4 Tahun 1979 yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, moral, mental dan sosial untuk mewujudkan Indonesia seutuhnya yang berkualitas.

Demikian pula yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah perlindungan dari berbagai tindakan diskriminatif, kekerasan, penyalahgunaan dan penelantaran yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, mental dan sosial anak.

D. KOTA LAYAK ANAK

Kota layak bagi anak yang lahir dari Deklarasi *Global A World For Children pada UN Special Seasion on Children*, Mei 2002 sama dan sebangun dengan gagasan Kota Ramah Anak sebagai hasil dari sebuah penelitian “*Children Perception of The Enviroment*” yang dilakukan oleh *Kevin Lynch* seorang arsitek dari Massachussts Institute of Technology yang dilakukan di empat kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang punya aturan jelas dan tegas yang memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan yang mendukung.

Idealisme penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang bagi anak sebagaimana di atas juga sejalan dengan prinsip-prinsip pada agenda 21 KTT *Bumi Rio de Jainero* Tahun 1992. Untuk pembangunan berkelanjutan yang secara eksplisit menegaskan bahwa anak dan remaja sebagai salah satu kelompok utama yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan.

Selanjutnya dipertegas dalam Konferensi Habitat II atau City Summit di Istambul Turki tahun 1996 paragraf 13 dalam pembukaannya menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik di kota maupun di komunitas, terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya.

Data dari UNICEF saat ini menyebutkan ada 43% atau 33.558.440 jiwa penduduk Indonesia berusia di bawah 18 tahun bertempat tinggal di kota termasuk di dalamnya anak-anak berusia di bawah 5 tahun yang berjumlah 9.318.960 anak (UNICEF, 2004). Angka ini akan bertambah dengan pertumbuhan penduduk sebesar 4,3% pertahun. Sehingga diperkirakan pada tahun 2025, 60% kota di Indonesia adalah anak-anak. Akan tetapi sebagian besar dari jutaan anak yang hidup di daerah perkotaan di Indonesia belum merasa tenang dan nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bersekolah, bermain dan berkreasi, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah kumuh dan pemukiman liar yang padat, perumahan yang kurang sehat serta kurang mendapatkan pelayanan umum seperti fasilitas air bersih, sanitasi dan pembuangan sampah.

Kondisi lain menggambarkan keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar bagi anak seperti kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, kenyamanan menggunakan jalan dan pejalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan anggaran pemerintah kota di bidang anak belum menjadi prioritas dan masih terbatas. Berdasarkan pada kondisi yang terjadi di atas pemerintah Indonesia mencoba mengembangkan konsep Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat martabat kemanusiaan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam pengembangan Kota Layak Anak Pemerintah mengharapakan agar pemerintah kita melibatkan warga dalam proses

konsultasi untuk mencapai konsensus “Agenda 21 Lokal” dan mendorong agar pemerintah kita menjamin bahwa anak, remaja dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan.

1. Pertimbangan Kota Layak Anak

Untuk itu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI dalam hal ini Deputi Perlindungan Anak telah merumuskan Model Pengembangan Kota Layak Anak sebagai pedoman untuk kepentingan di daerah. Bagi pengembangannya diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mengimplementasikan pelaksanaan model Kota Layak Anak tersebut.

Anak seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan kota (Adams & Ingham, 1998;51). Pemerintah dapat berkonsultasi dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal. Dari mereka pemerintah dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka.

Mereka dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan komuniti, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Mereka memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini mereka menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan ini dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama. Mereka juga dapat memberikan kontribusi dalam

proses perencanaan dan pengembangan kota yang mereka harapkan. (Adam & Ingham, Ibid).

2. Anak dan Lingkungan Tempat Tinggal

Untuk menjadi akrab dengan lingkungan tempat tinggal anak perlu dipertimbangkan bahwa:

- a. Keluarga perlu mempertimbangkan penerapan kombinasi pola asuh antara otoriter, bebas dan demokratis secara seimbang dan konsisten, supaya kepercayaan diri anak tinggi.
- b. Rumah yang layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan, ketenangan dan kenyamanan penghuni. Syarat rumah layak huni adalah status kepemilikan jelas (milik sendiri, sewa, menumpang), kemudahan akses ke air, listrik, adanya pengelolaan sampah dan perawatan saluran pembuangan air kotor. Selanjutnya rumah itu berada di lingkungan yang bebas polusi.
- c. Menurut *Sheridan Bartlet*, ahli perkotaan dari *City University Of New York* dan *The International Institute For Enviroment And Development*, London (Bartlett, 2002), perlu adanya intervensi pencegahan terjadinya bahaya terhadap anak di tempat tinggal mereka, yaitu dengan melakukan modifikasi atau perbaikan di lingkungan tempat tinggal. Modifikasi atau perbaikan lingkungan tersebut antara lain; menggunakan penerangan listrik daripada lilin atau minyak tanah yang mempunyai resiko besar terhadap terjadinya kebakaran; mengumpulkan sampah agar tidak menumpuk sehingga bibit-bibit penyakit tidak berkembang biak; mendesain kompor dan dapur yang aman, agar terhindar dari asap dan kebakaran; dan memperbaiki konstruksi pagar, tembok dan

lain-lain. Upaya perbaikan ini menurut *Bartlett*, perlu disusun suatu program kampanye untuk menyadarkan orang tua dan orang dewasa tentang pentingnya perlindungan keselamatan anak. Program kampanye dapat memanfaatkan berbagai media, seperti media massa-koran dan televisi, pamflet, brosur dan lain-lain. Selain itu dapat dilakukan pula pelatihan terhadap orang tua, polisi dan petugas lapangan tentang perlindungan anak dan hak anak.

3. Anak dan Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang diharapkan anak adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting di sekolah, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaan dan kebutuhannya. Anak-anak keberatan jika ruang WC anak perempuan dan anak laki-laki disatukan. Dengan demikian akan melindungi anak-anak perempuan dari pelecehan seksual.
- b. Desain bangunan sekolah bertingkat yang kurang dilengkapi ruang bermain, menjadikan anak-anak enggan untuk saling berinteraksi sosial satu sama lain, terutama murid-murid yang berada di lantai II dan III. Mereka kurang berteman dengan murid-murid yang berada di kelas bawah atau ruang bawah, karena harus mengeluarkan tenaga untuk naik turun.
- c. Waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan secara bergantian, karena sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar dan kualitas murid. Sebagian besar murid-murid sekolah petang kurang optimal mengikuti pelajaran, karena energi yang

berkurang dan udara panas mempengaruhi daya serap anak terhadap pelajaran.

- d. Metode belajar mengajar tidak hanya metode klasikal, sehingga anak-anak terlatih untuk mendiskusikan suatu persoalan. Metode CBSA atau metode lain yang memberi kesempatan anak untuk berdiskusi perlu diterapkan agar anak-anak terlatih mengemukakan pendapat atau gagasan-gagasannya.
- e. Pada penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah, pimpinan sekolah dan guru perlu mengikutsertakan murid-murid sehingga memiliki legitimasi yang kuat saat diterapkan dan ditegakkan. Kegiatan ini melatih anak-anak mengenai kehidupan berdemokrasi yang saling mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Anak memiliki potensi dalam menyusun peraturan dan tata tertib yang menyangkut kehidupan sendiri; contoh, melalui bermain mereka menyusun peraturan yang disepakati dan dijalankan bersama dan jika ada yang melanggar, jelas ada sanksinya. Contoh lain adalah pembagian tugas piket kebersihan yang mereka susun bersama ketua kelas, dijalankan secara bersama-sama.
- f. Makan di sekolah perlu dipertimbangkan menjadi suatu program sekolah, karena banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan ini, selain mengembalikan energi anak yang terpakai selama belajar, juga dapat meningkatkan gizi anak yang mungkin di rumah kurang memperoleh asupan makanan yang bergizi.

Juga kegiatan ini menjadi ajang anak-anak saling bersosialisasi baik teman sekelas atau lain kelas. Di Indonesia, program ini pernah dilaksanakan melalui program PMTAS, tetapi dihentikan sejalan dengan berakhirnya program JPS-P. Program makan siang di

sekolah semacam itu juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Jepang dan Malaysia.

4. Anak dan Lingkungan Bermain

Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan tempat bermain dengan mengikuti cara anak dan bersedia bekerjasama dengan anak untuk menata ruang yang ada. Menurut *Hendricks (Hendricks; 2002:14)* perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekangan terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti Inggris, Belgia dan Belanda, telah banyak contoh konsultasi yang dilakukan dengan anak mengenai tempat bermain (*Hendricks: 2002:14*).

Topik penting yang perlu diperhatikan oleh perencana dan perancang ketika melakukan diskusi dengan anak mengenai pembangunan taman bermain adalah masalah keselamatan anak.

Ada dua persoalan yang terkait dengan keselamatan anak:

- a. Dibutuhkan tindakan pencegahan dan tenaga profesional yang berpengalaman untuk menjamin bahwa ruangan terbebas dari hal-hal berbahaya yang bisa menyebabkan anak-anak mendapatkan luka serius.
- b. Orang dewasa khususnya orang tua anak dan pengawas tempat bermain diduga juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan

anak dan membuat anak takut. Persoalan ini menyangkut kasus *child abuse*.

Selain itu perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap anak. Menurut *Sheridan Bartlett*, dengan mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman. Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di tempat bermain, meningkatkan keselamatan anak di tempat bermain dan termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan berbahaya pada alat-alat permainan.

5. Anak dan Pelayanan Transportasi

Pemerintah kota agar menyediakan layanan transportasi yang mempertimbangkan kebutuhan anak. Untuk mewujudkan transportasi seperti itu, pemerintah dapat mengkaji dan mempelajari sistem transportasi di Singapura yang memberikan pelayanan kepada beragam keadaan penduduknya, atau mengkaji sistem transportasi di Curitiba, Brazil. Menurut *Robert Cervero (Cervero 1988:292)* meskipun pemerintah Curitiba menghadapi kesulitan ketika membangun sistem pelayanan transportasi berkelas dunia, tetapi mereka sanggup mewujudkannya dengan perencanaan yang hati-hati, dengan keputusan yang tepat, dengan semangat kepemimpinan. Sistem transportasi Curitiba dibangun dengan menggabungkan semua jaringan dari jaringan rumah, jaringan jalan, pusat perdagangan, perkantoran, tempat bersejarah dan ruang publik. Selain itu, dibangun jaringan yang menghubungkan jaringan *busway* dengan jaringan

transit di tempat yang kurang padat penduduk, secara efisien. Dengan mengkaji dan mengadopsi dua contoh sistem transportasi serta berkonsultasi dengan warga kota termasuk anak mengenai kebutuhan transportasi dapat dibayangkan kabupaten/ kota di Indonesia akan memiliki sistem transportasi yang ramah anak.

Selain itu pemerintah kota dalam membuat kebijakan mengenai transportasi umum, menurut *Jill Swart Kruger dan Louise Chawla* (Kruger, 2002:85) perlu:

- a. Memperkenalkan jarak, jenis dan ukuran transportasi umum.
- b. Mempertimbangkan pembuatan tiket tunggal untuk semua jenis transportasi umum.
- c. Mempertimbangkan penggunaan bus khusus pada hari minggu dan libur untuk anak dan keluarganya ke tempat rekreasi.

6. Anak dan Pelayanan Kesehatan

Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis penyakit dan upaya pencegahannya. Melalui pemberian informasi seorang anak secara bertahap belajar memahami mengapa seorang anak bisa sakit, dan bagaimana mencegahnya. Hasil belajar anak mengenai kesehatan anak, menghasilkan persepsi anak mengenai kesehatan anak.

Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut WHO, sebagian besar penyakit anak-anak berhubungan erat

dengan lingkungan tempat mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah), dan bermain (komuniti) (WHO, 2002;7). Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang bersih, sanitasi buruk, polusi udara, dan higiene makanan yang buruk. Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit penyakit. Sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing. Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan. Selain itu, pemukiman yang padat, ventilasi yang buruk dan kurang air bersih untuk mencuci, mempercepat penyebaran berbagai penyakit (*UNICEF & UNEP, 1990:25*). Bagi masyarakat perkotaan, resiko juga ditimbulkan dari kekurang hati-hatian dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pembuangan sampah *toxic* dan degradasi lingkungan. Pemakaian zat kimia yang tidak aman untuk produk rumah tangga dan alat permainan anak seperti boneka, bisa pula menjadi sebuah ancaman.

Upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko lingkungan terhadap kesehatan anak dan warga kota lainnya menurut *Jorge E Hardoy, dkk* penulis buku "*Environmental Problems in an Urbanizing World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia dan Latin America*", adalah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh resiko lingkungan. Tindakannya dapat dilakukan di dua tingkatan yakni rumah tangga dan komuniti. Tingkat rumah tangga yng dapat dilakukan dengan:

- a. Menyediakan air bersih.
- b. Tempat penampungan/tanki air selalu dibersihkan untuk menjaga higiene.
- c. Menyediakan fasilitas WC yang bersih.

- d. Mengatur pembuangan sampah dan air buangan.
- e. Melakukan kampanye dengan menyebarkan poster atau *leaflet* tentang desain kompor dan dapur.

Sedangkan tindakan di komunitas hampir sama dengan tindakan di rumah tangga, tetapi sifatnya lebih ditingkatkan pada pengawasan dan penyediaan fasilitas yang tidak tersedia ditingkat rumah tangga seperti sumur umum dan MCK.

Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah, menurut *Dr. David Satterthwaite*, dari *International Institute for Environment and Development*, London (Satterthwaite, 2002;1-2) adalah memberikan pengawasan, perlindungan terhadap anak dan melakukan tindakan pada sektor air, sanitasi, saluran air, sekolah, perumahan, taman, transportasi umum, manajemen sampah, serta mempertimbangkan tanggung jawab terhadap anak:

- a. Institusi bertanggung jawab terhadap peraturan tentang polusi yang bisa merusak perkembangan otak dan tubuh anak.
- b. Pemerintah bertanggung jawab terhadap keadaan jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan dan luka.
- c. Peraturan mengenai air dan sanitasi yang dapat menjadi sumber penyakit diare dan infeksi caceng.
- d. Polisi mengatur taman dan tempat umum lain yang banyak dikunjungi anak.

7. Perlunya Kota Layak Anak Bagi Indonesia

Kota Layak Anak adalah kota yang menghormati hak-hak anak yang diwujudkan dengan (*Innocenti Digest No. 10/10/02:22*):

- a. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.
- b. Menyediakan kebijaksanaan dan anggaran khusus untuk anak.
- c. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budayanya.
- d. Keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.
- e. Memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua.
- f. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka

Lebih khusus, apabila merujuk pada konvensi hak-hak anak, bahwa anak (*save the children*, 1996:13-15):

- a. Mempunyai hak untuk tempat tinggal -Pasal 27 menegaskan hak setiap anak atau kehidupan untuk pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral. Untuk itu orang tua bertanggung jawab mengupayakan kondisi kehidupan yang di perlukan untuk mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Kondisi seperti ini sangat berbeda yang dialami oleh anak jalanan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan terputus dengan orang tua.
- b. Mempunyai hak untuk mendapatkan keleluasan pribadi- tempat tinggal padat dan tumpang tindih di kota menjadikan anak merasa terganggu keleluasan pribadinya. Kondisi seperti ini banyak di alami oleh anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di kota,

sehingga dampaknya adalah perasaan tertekan dan ketegangan pada diri anak. Keadaan ini dapat kurangi bila orang tua peduli terhadap keluarganya. Perumahan padat dapat menjadi salah satu faktor dalam perlakuan buruk terhadap anak atau kekejaman seksual.

- c. Mempunyai hak-hak untuk mendapatkan rasa aman- keamanan fisik dan psikososial merupakan hal penting bagi anak yang ada di kota. Lemahnya penegakan hukum, meluasnya kekejaman dan kejahatan mempunyai dampak yang kuat terhadap anak dan remaja.
- d. Mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat-sanitasi buruk, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas toilet, dan banyaknya sampah memberi dampak yang serius terhadap kesehatan anak. Kondisi kota seperti ini menghadapi masalah serius terhadap tumbuh kembang anak, karena mereka mudah terjangkit penyakit, diare, ispa, TBC dan penyakit lain yang sering dialami oleh warga yang tinggal di wilayah kumuh.
- e. Mempunyai hak untuk bermain-ini artinya tersedia areal hijau dan ruang terbuka untuk bermain. Lokasi tempat bermain dengan rumah khususnya untuk anak kecil dan anak dengan kecacatan.
- f. Mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan-setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah kota kepada anak-anak yang tinggal di tempat ilegal, karena tempat mereka tidak dilengkapi sekolah, begitu juga dengan anak-anak yang di wilayah kumuh biasanya kualitas sekolahnya sangat buruk.

- g. Mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan transportasi umum-mengakses transportasi umum yang baik untuk semua merupakan hal yang esensial. Untuk memenuhi hak anak, bagaimanapun transportasi yang aman adalah berjalan kaki, naik sepeda atau mengakses transportasi yang tidak menghasilkan polusi dan ramah anak.

E. LANDASAN HUKUM

- a. UUD 1945 Hasil Amandemen.
- b. UU NO. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Keluarga.
- c. UU No. 7 Tahun 1984 tentang CEDAW.
- d. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- e. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek-Praktek Kedokteran.
- f. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- g. UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Pusat Dan Daerah.
- h. UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- i. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Batas Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
- j. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition And Immediete Action For The Elimination Of Worst Form Child Labour.*
- k. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- l. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- m. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- n. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT.
- o. UU No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- p. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- q. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Kovenensi Hak-Hak Anak);
- r. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang RANHAM
- s. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- t. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang RAN Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- u. Keppres No 40 Tahun 2004 tentang RAN-HAM
- v. Penpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJM

BAB III

KABUPATEN GORONTALO SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK

A. KEBIJAKAN PEMDA KABUPATEN GORONTALO

Visi:

Terwujudnya Pemerintah Daerah Yang Bersih Demokratis Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Demi Terciptanya Masyarakat Sejahtera, Mandiri Dan Berkeadilan Sosial.

Misi:

1. Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang Bersih dan Demokratis
2. Mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Sejahtera.
3. Mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang Mandiri Berkeadilan Sosial.

Tujuan Umum

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, berpartisipasi aktif demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera.

Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan kebijakan lingkungan yang ramah anak yang dihubungkan dengan tujuan Internasional, seperti merealisasikan Konvensi PBB Anak dengan sasaran pemerintah kota;
- b. Memobilisasiti semua mitra potensial ditingkat kota (Anggota DPRD, tokoh masyarakat, guru, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta) untuk mengefektifkan pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dan mengkomunikasikan isu-isu kota layak anak;
- c. Menyusun dan memantau sebuah kerangka pemerintah Kota Layak Anak dengan mekanisme keberlanjutan pengembangan kebijakan dan institusi pemerintah kota;
- d. Menyediakan strategi, bantuan teknis, dan mengembangkan kemampuan Kota/Kabupaten dalam memprogramkan dibidang kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan anak, dan gender;
- e. Memperkuat peran pemerintah kota, karena di satu sisi mereka yang akan menyatukan antara tujuan nasional dan internasional, dan di lain sisi masyarakat yang masih sangat lemah membutuhkan upaya-upaya pemberdayaan;
- f. Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai situasi anak di masyarakat di setiap tingkat kota sebagai sebuah dasar untuk merumuskan dan untuk merencanakan program;
- g. Mengembangkan Kota Layak Anak melalui penguatan kemampuan keluarga untuk mengasuh anak dan memberikan dukungan kesejahteraan dan perkembangan mereka..

Strategi

Untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo, beberapa hal yang perlu diterapkan adalah;

- a. Memaksimalkan peran kepemimpinan daerah
- b. Mengembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai visi baru untuk anak-anak;
- c. Terus menerus melakukan analisis situasi anak untuk advokasi, pemrograman, dan monitoring;
- d. Merumuskan sebuah perencanaan kota untuk anak;
- e. Membuat laporan tahunan kota mengenai anak dan hak-haknya;
- f. Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
- g. Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat;
- h. Memperkuat jaringan dan sistem untuk perlindungan anak dalam situasi khusus;
- i. Memperkuat peraturan perundang—undangan dan penegasan hukum;

Mekanisme Pelaksanaan

- a. Pembentukan tim pengembangan “Kota Layak Anak”

Tim pengembangan kota layak anak beranggotakan wakil dari pemerintah kota/kab, anggota DPRD kota, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, orang tua, dan anak. tugas dari tim ini adalah:

- mensosialisasikan konsep Kota Layak Anak;

- menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, yang dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan sumber daya
- bertindak sebagai inisiator dalam menyiapkan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- bertindak sebagai inisiator untuk kegiatan monitoring, evaluasi serta pelaksana pelaporan secara periodik.

b. Pengumpulan Baseline Data

Baseline data ditujukan untuk mengetahui kondisi obyektif awal sebuah kota kota dan sangat berguna untuk perencanaan dan pengembangan program Kota Layak Anak. Pengumpulan Baseline data dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas di daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kota.

c. Pelaksanaan Kota Layak Anak

- Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari baseline data;
- Melakukan konsultasi dengan anak pada proses pengembangan Kota Layak Anak;
- Melakukan konsultasi dengan pemerintah, anggota legislatif, organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, sektor swasta, dan orang tua;
- Menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan oprasional pengembangan program Kota Layak Anak;
- Mengarus utamakan kepentingan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring –evaluasi pembangunan.

Kegiatan pokok pengembangan Kota Layak Anak adalah:

a. Perencanaan kehidupan sehat

- 1) Pelayanan kesehatan keluarga;
 - Pelayanan kesehatan bayi, balita, dan anak pra-sekolah;
 - Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - Pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - Usaha kesehatan sekolah;
- 2) Pelayanan gizi
 - Penanggulangan anemia gizi pada ibu hamil dan balita;
 - Promosi pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI;
 - Penanggulangan gizi kurang dan buruk;
 - Pemberian vitamin A, yodium, dan zat besi;
 - Pemberian makanan tambahan anak sekolah: kantin sekolah;
- 3) Pencegahan dan pemberantasan penyakit
 - Pencegahan dan pemberantasan ISPA, Diare, DBD, Tuberkolosis, Flu Burung (H5N1), HIV/AIDS;
 - Eliminasi tetanus;
 - Imunisasi.
- 4) Pelayanan kesehatan jiwa anak (penyediaan layanan konseling atau penyediaan sistem rujukan kefasilitas layanan kesehatan jiwa yang telah ada)
- 5) Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - Penyediaan akses air bersih;
 - Pengembangan konsep Rumah Sehat Sederhana dengan fasilitas WC;

- Penyediaan akses pembuangan air kotor dan sampah;
- 6) Promosi perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk pencegahan kecelakaan dan cedera pada anak
 - Pengembangan Rute Aman Sekolah (termasuk fasilitas penyebrangan atau layanan penyebrangan oleh petugas);
 - Pengembangan Dokter Kecil (dalam UKS)

b. Pemberian Pendidikan Berkualitas

- 1) Penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- 2) Pemberian akses pendidikan dasar 9 tahun kepada anak miskin;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan untuk anak dengan kebutuhan khusus;
- 4) Peningkatan status, moral, dan profesionalisme guru;
- 5) Peningkatan kualitas manajemen sekolah;
- 6) Penyediaan anggaran pendidikan sesuai dengan konstitusi;
- 7) Peningkatan angka partisipasi sekolah SD, SMP, dan SLTA/ sederajat;
- 8) Penyediaan fasilitas dan peluang untuk bermain, berolahraga dan rekreasi di sekolah dan di pemukiman.

c. Perlindungan terhadap anak dari penganiayaan, eksploitasi dan kekerasan.

- 1) Pendirian lembaga pemantau/pemerhati masalah anak;
- 2) Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi, termasuk paedohilia, perdagangan anak;

- 3) Perbaiki kehidupan keluarga miskin dan anak-anaknya dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- 4) Kampanye keluarga harmonis (keluarga sakinah).

d. Perlindungan umum

- 1) Pembentukan sistem yang menjamin setiap anak terdaftar pada saat lahir mempunyai nama dan kebangsaan;
- 2) Promosi kesadaran tentang betapa bahayanya bila orang dewasa tidak mampu melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak dan penculikan;
- 3) Penegakan hukum (kriminalisasi pelaku kekerasan kepada anak) dan penerapan restorative justice bagi anak yang melakukan tindakan kriminal;
- 4) Perlindungan terhadap anak dari praktek-praktek adopsi dan anak asuh yang ilegal, eksploitatif atau yang tidak demi kepentingan terbaik untuk anak;
- 5) Pendirian lembaga pelayanan pencegahan kekerasan, perdagangan anak dan penculikan anak-anak yang rentan menjadi korban serta pemulihan dan rehabilitasinya;

e. Ekonomi kerakyatan dan penghapusan penggunaan tenaga kerja anak

- 1) Pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin, untuk mencegah anak dari eksploitasi secara ekonomi;
 - Pemberdayaan keluarga anak jalanan;
 - Pemberdayaan keluarga pemulung;
 - Pemberdayaan keluarga gelandangan;
 - Pemberdayaan keluarga di pemukiman liar;

- 2) Pemberian beasiswa/pendidikan gratis, bagi anak yang terpaksa bekerja;
- 3) Pembentukan Serikat Pekerja Rumah Tangga untuk mencegah perekrutan pekerja Rumah Tangga Anak.

B. ANALISIS SITUASI ANAK

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah yang menjadi *Pilot Project* Pengembangan Kota Layak Anak, secara maksimal berupaya mewujudkan kondisi yang sehat dan baik bagi pertumbuhan anak dengan membangkitkan kepedulian dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi secara bersama dalam upaya menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak di daerah. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan keberhasilan program pengembangan Kota Layak Anak, antara lain perlu menyiapkan secara sistematis penyusunan rancangan dan implementasi pembangunan yang responsif anak. Sebagai perwujudannya pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan seluruh sektor terkait menetapkan rencana aksi Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo sebagai panduan dan acuan program pembangunan yang responsif anak. Agar upaya perwujudan Kota Layak Anak di Kabupaten Gorontalo lebih menyentuh hak, kepentingan dan kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Fenomena yang menggeluti kondisi anak di berbagai aspek kehidupan adalah bagian dari sebuah proses hidup yang seharusnya menyita kepedulian kita. Berbagai indikasi yang nampak di

masyarakat mewujudkan bahwa masih terbatasnya aksesibilitas terhadap anak yang dapat kita lihat di berbagai sektor kehidupan. Hal ini terjadi disebabkan berbagai faktor dan gejala sosial yang dapat ditinjau di beberapa sektor kehidupan.

Secara umum perkembangan situasi dan kondisi ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Kependudukan.

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo berdasarkan catatan dari BPS tahun 2007 sebesar 428.321 jiwa dengan kepadatan 123 jiwa/Km². Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Lk+Pr
0-4	23.798	21.723	45.521
5-9	22.746	25.778	48.524
10-14	26.959	27.046	54.005
15-19	18.418	17.782	36.200
20-24	15.295	17.762	33.057
25-29	16.366	18.442	34.808
30-34	20.867	19.183	40.050
35-39	17.610	18.442	36.028
40-44	13.654	12.583	26.237
45-49	10.512	11.417	21.919

50-54	8.456	7.121	15.577
55-59	6.031	7.384	13.415
60-64	6.925	5.352	12.277
65-69	2.621	1.726	4.347
70-74	808	1.224	2.032
75+	2.272	2.052	4.324
Jumlah Total	213.338	214.983	428.321

Sumber data : BPS Kab. Gorontalo Tahun 2006/2007

Menurut usia produktif di Kabupaten Gorontalo, struktur penduduk dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu;

1. Usia produktif 60 tahun ke atas,
2. Usia produktif 45-46 tahun,
3. Usia produktif 15-44 tahun dan
4. Usia produktif 0-14 tahun.

Adapun dari keseluruhan jumlah penduduk, jumlah anak yang ada di Kabupaten Gorontalo yaitu usia 0-19 tahun sebanyak 184.250 orang. Data jumlah anak terlantar 2.605 orang. Sedangkan yang terlayani oleh pemerintah sebanyak 260 orang.

2. Ekonomi

Perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2005 cukup stabil dengan pertumbuhan mencapai 7.06%. Kenaikan BBM yang mempengaruhi stabilitas ekonomi secara nasional sedikitnya berdampak positif pada kenaikan PDRB Kabupaten Gorontalo dengan meningkatnya harga komoditi pertanian yang menjadi sektor dasar pengembangan perekonomian daerah. Pada tahun 2002 pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Gorontalo mencapai 4.95%, tahun 2003 mencapai 7.15%. selanjutnya tahun 2004 mencapai 6.99%, sedangkan tahun 2006 diperkirakan mencapai 7.08% (*sumber data* : BPS Kabupaten Gorontalo tahun 2006). Dengan capaian ditunjukkan selang tahun 2002 s/d 2006 memberi gambaran bahwa keunggulan komoditi pertanian yang tidak rentan terhadap issue stabilitas dan dapat menyelamatkan perekonomian daerah untuk tidak lebih terpuruk bahkan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 2 : Indikator Ekonomi Kabupaten Gorontalo
Tahun 2002 s/d 2006

Indikator	Tahun				
	2002	2003	2004	2005	2006
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.95	7.15	6.99	7.06	7.08
PDRB Harga Konstan (Rp/000.000)	629.686	674.726	721.866	772.823	827.539
Income Perkapita (Rupiah)	2.298.217	2.386.491	2.466.304	2.808.218	3.234.810

C. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN ANAK

Anak setelah lahir berhak atas sebuah nama dan didaftarkan, berhak memperoleh kewarganegaran dan sejauh yang memungkinkan berhak dipelihara oleh orangtuanya. Oleh karena itu negara berupaya

untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga sebagaimana diakui Undang-undang tanpa campur tangan yang sah.

Akta kelahiran adalah merupakan identitas anak yang dilahirkan oleh orang tuanya sebagai bagian dari haknya untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dan untuk memenuhi berbagai persyaratan administrasi serta hukum kelak setelah ia besar dan dewasa.


Dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo jumlah akta kelahiran anak di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Jumlah Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Gorontalo Tahun 2004 s/d 2006

No	Bulan	Jumlah	Presentase
1.	Januari	188	3,69
2.	Februari	251	4,93
3.	Maret	305	5,99
4.	April	324	6,36
5.	Mei	361	7,09
6.	Juni	657	12,91
7.	Juli	938	18,42
8.	Agustus	135	2,65
9.	September	418	8,21
10.	Oktober	541	10,64
11.	November	413	8,11
12.	Desmber	560	11,00
	Jumlah	5091	100,00
	Tahun 2004	4051	100,00
	Tahun 2005	4931	100,00
	Tahun 2006	6745	100,00

Sumber data : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo
Tahun 2008

Gambar 1 : Presentase Jumlah Akta Kelahiran Tahun 2004 s/d 2006



Dari data sebanyak 5091 akta kelahiran yang dikeluarkan, yang terbanyak pada bulan Juli yaitu 938 akta kelahiran (18,42%), sementara yang paling sedikit pada bulan Agustus (2,65%).

Di Kabupaten Gorontalo dalam pelayanan publik menerapkan sistem GM (Gouvernance Mobile), di mana seluruh SKPD yang ada turun ke wilayah kecamatan-kecamatan untuk memberikan pelayanan

langsung kepada masyarakat dengan biaya bervariasi, bahkan untuk masyarakat miskin ada yang diberikan secara gratis.

D. ANAK BERHAK MENDAPATKAN DUKUNGAN DARI LINGKUNGAN KELUARGA

Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarga anak sementara maupun tetap, atau untuk kepentingan terbaik anak, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan dari negara dan menjamin pemeliharaan alternatif untuk anak tersebut yang meliputi antara lain penitipan anak, adopsi anak atau penempatan pada panti asuhan.

Jumlah panti asuhan di Kabupaten Gorontalo sebanyak 9 buah dengan jumlah anak asuh sebanyak 546 orang sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4: Jumlah Panti Asuhan dan Jumlah Anak yang diasuh di Kabupaten Gorontalo Tahun 2004 s/d 2006.

No	Nama Panti Asuhan	Jumlah Anak Yang Diasuh		Jumlah
		L	P	L+P
1	Panti Asuhan Aisyiyah Limboto	23	27	60
2	Panti Asuhan Ummul Iman	20	25	45
3	Panti Asuhan Al-Hikmah	22	28	50
4	Panti Asuhan Al-Falah	43	40	83
5	Panti Asuhan Ummul Mukminin	40	17	57
6	Panti Asuhan An-Nur	65	60	125
7	Panti Asuhan Ar-Rahman	36	20	56
8	Panti Asuhan Al-Ikhlas	16	22	38
9	Panti Asuhan Asmau' Husna	10	22	32
	Jumlah	285	261	546

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pas Kab. Gorontalo.

Adapun jumlah penitipan Anak (TPA) yang ada di Kabupaten Gorontalo baru 2 unit. Sedangkan jumlah Panti Rehabilitasi hanya 1 unit.

Data menunjukkan bahwa jumlah lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk memelihara anak terlantar di Kabupaten Gorontalo masih sangat kurang memadai, karena jumlah anak-anak terlantar yang dapat ditampung (anak asuh) masih sangat sedikit.

Tabel berikut adalah jumlah penyandang permasalahan anak di Kabupaten Gorontalo:

Tabel 5 : Jumlah Penyandang Permasalahan Anak di Kabupaten Gorontalo Tahun 2006.

No	Penyandang Masalah	Jumlah	Keterangan
1	Balita terlantar	666	Yang dilayani/ daam pengawasan pemerintah ada 260 anak
2	Anak terlantar	2.605	
3	Anak jalanan	310	
4	Anak cacat netra	89	
5	Anak tuna rungu/wicara	63	
6	Anak cacat	196	
7	Anak cacat mental	77	
	Jumlah	4.006 Orang	

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo tahun 2008

Dari data tersebut di atas kita dapat melihat bahwa penyandang permasalahan anak masih tinggi, yaitu 4.006 orang. Sedangkan yang terlayani pemerintah baru sekitar 260 anak atau sekitar 6,49 %.

E. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Negara menjamin bahwa tidak seorang anakpun akan kehilangan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. dalam rangka memberikan pelayanan pada anak, penyediaan sarana kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sarana kesehatan di Kabupaten Gorontalo sejumlah 541 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada, yang terdiri dari Puskesmas sebanyak 15 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 82 unit, Posyandu 331 unit Rumah Sakit ada 1 buah, Polindes 97 unit, Rumah Sakit Ibu dan Anak 1 buah. Di samping itu di Kabupaten Gorontalo didirikan PKM Mongolato sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan bagi Anak Gizi Buruk (Therapeutic Feeding Center).

Adapun sarana kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 6 : Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, Posyandu dan PKM Therapeutic Feeding Center (Pelayanan Kesehatan Anak) Gizi Buruk Anak menurut Kecamatan Tahun 2006.

No	Kecamatan	Rumah Sakit	PKM TFC	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling	Polindes	Posyandu
1	Batudaa Pantai	-	-	1	8	1	13	32
2	Batudaa	-	-	1	4	1	7	22
3	Bongomeme	-	-	1	8	1	8	27
4	Tibawa	-	-	2	5	1	8	40
5	Pulubala	-	-	1	6	1	4	28
6	Boliyohuto	-	-	2	6	1	10	38
7	Mootilango	-	-	1	5	1	5	22
8	Tolangohula	-	-	1	6	1	5	26
9	Limboto	2	-	1	8	1	7	29

10	Limboto Barat	-	1	1	8	1	7	16
11	Telaga	-	-	2	11	2	13	32
12	Telaga Biru	-	-	1	7	1	9	19
	Jumlah	2	1	15	82	13	97	331

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo tahun 2006.

Gambar2: Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Gorontalo.



Rasio jumlah anak terhadap rumah sakit misalnya 1 : 92.125 yang semestinya satu rumah sakit melayani 92.125 anak. Namun dengan adanya Puskesmas dan sarana kesehatan yang lain yang dibangun di tiap kecamatan menjadikan pelayanan kesehatan jadi lebih baik, yaitu rasio menjadi $184.250 : 541 = 341$ anak. Artinya satu sarana kesehatan melayani 341 anak. Ini sudah cukup mengembirakan bahwa sarana kesehatan di Kabupaten Gorontalo sudah lebih baik.

Di samping sarana kesehatan, kebutuhan pokok lainnya dalam upaya pelayanan kesehatan pada anak adalah tersedianya tenaga medis. Adapun tenaga kesehatan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Tenaga Kesehatan Menurut Profesi tahun 2007.

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
	A. Tenaga Medis	
1	Dokter Umum	25
2	Dokter Gigi	2
3	Apoteker	1_____ : 28
	B. Paramedis	
1	Akademi Perawat (D3)	18
2	Akademi Perawat (S1)	16
3	Akademi Penilik Kesehatan	15
4	Akademi Gizi	Non Keperawatan
5	Akademi Anestesi	-
6	Akademi Kebidanan	-

7	Diploma Kesehatan	132
8	Bidan	132- Bidan : 132
9	SPPH	23
10	Sekolah Perawat Kesehatan	163
11	Perawat Gigi	5 Perawat : 334
12	Juru Kehatan	2
13	Pengatur Rontgen	12
14	SLTA	9
15	SMP	3
16	Dukun Terlatih	385 = Dukun terlatih=385
	Jumlah	966

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2007.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tenaga medis dan non medis berjumlah 966 orang dan yang terbanyak adalah dukun bayi, yaitu berjumlah 385 orang atau 39,85 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah dokter dengan jumlah 28 orang atau 2,89 % dengan rasio 1 : 6.581 yang artinya 1 orang dokter melayani 6.581 anak, sedangkan bidan berjumlah 132 orang atau 13,66 %. Sedangkan untuk dokter ahli kandungan belum ada. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan menggunakan jasa dukun bayi. Ini dikhawatirkan akan tinggi tingkat kematian ibu dan anak. Adapun jumlah kematian ibu pada tahun 2007 20 orang/7316 LH, kematian bayi 212/7316 LH dan kematian balita 49/7316.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menanggulangi AKB dan AKI telah membentuk Satgas GSI (Gerakan Sayang Ibu) di setiap

kecamatan dan desa melalui TP-PKK yang berbasis Dasa Wisma. TP-PKK di Kabupaten Gorontalo sangat berperan aktif terhadap program-program pemerintah terutama dalam pengembangan menuju terwujudnya Kota Layak Anak.

F. PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG

Negara mengakui hak anak atas pendidikan, mencapai hak ini secara bertahap dan berjenjang berdasarkan kesempatan yang sama, mengambil langkah-langkah yang tepat dengan cara yang lebih sesuai dengan martabat kemanusiaan anak sejalan dengan Konvensi Hak Anak.

Bedasarkan UU Sisdiknas bagian ke tujuh Pasal 28 (ayat 1-6), pendidikan anak usia dini adalah pendidikan anak yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal atau non formal atau informal. Pendidikan anak usia dini berbentuk play group, taman kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat.

Berikut tabel keadaan PAUD di Kabupaten Gorontalo tahun 2005 s/d 2006.

Tabel 8 : Jumlah Kelompok, Jumlah Peserta dan Jumlah Guru PAUD di Kabupaten Gorontalo 2005 s/d 2006.

Tahun	Jumlah PAUD	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Jumlah Murid dan Guru
	1	2	3	4
2005	272	10.854	705	1 : 15

2006	302	10.905	867	1 : 12
2008	222	9.152	613	1 : 14

Sumber data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo
Tahun 2006

Data tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Gorontalo terdapat 302 kelompok PAUD dengan jumlah murid sebanyak 10.905 anak dengan jumlah guru sebanyak 867 orang. Sedangkan jumlah anak yang tercatat di Kabupaten Gorontalo usia 0-6 tahun berjumlah anak. Dengan demikian jumlah anak yang dapat mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) hanya sekitar ...orang atau%.

1. Angka Partisipasi Murni (Apm).

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan dengan 100. APM untuk siswa SMP adalah merupakan perbandingan antara jumlah siswa SMP usia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan dengan 100.

Adapun APM di Kabupaten Gorontalo untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA di Kabupaten Gorontalo selang tahun 2002 – 2006.

INDIKATOR	2002	2003	2004	2005	2006
APM (%) SD/MI	78,64	82,01	95,08	94,63	96,5
SMP/MTs	68,35	72,74	40,67	45,32	56
SLTA/MA	20,03	24,67	21,67	21,40	30

Sumber data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Tahun 2006.

Dengan perkiraan APM di atas masih belum dapat mencapai angka 100, hal ini menunjukkan bahwa dalam tahun 2006 masih ada 3,50% anak SD, 44% anak SMP, dan 70% anak SLTA yang tidak bersekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) seperti tercantum pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD sudah tergolong baik, namun pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2006 mencapai 56% dan untuk jenjang SLTA hanya mencapai 30%.

Rendahnya APM untuk jenjang SMP/MTs dan SLTA dikarenakan banyaknya anak yang tinggal di tempat yang kurang sarana pendidikan terutama sekolah SMP/MTs dan SLTA/MA. Di samping itu, rendahnya APM di Kabupaten Gorontalo juga disebabkan kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan banyaknya anak yang harus bekerja terutama membantu orang tua.

2. Angka Partisipasi Sekolah (Aps)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar pada suatu periode dibagi dengan jumlah seluruh penduduk pada periode yang sama dikalikan dengan 100. Adapun APS untuk Kabupaten Gorontalo selang tahun 2002-2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Gorontalo selang Tahun 2002-2005.

APS	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5
SD	78,64%	82,01%	95,08%	98,80%
SLTP	68,35%	72,74%	40,67%	69,17%
SLTA	14,96%	20,03%	12,67%	26,29%

Sumber data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo 2005.

APS di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2005 pada tingkat SD/MI menunjukkan angka yang cukup baik, yaitu sebesar 98,08%. Untuk tingkat SMP/MTs 69,17% dan yang paling rendah adalah tingkat SLTA yang hanya mencapai 26,29%. Penurunan APS ini disebabkan karena banyak anak-anak yang menamatkan pada jenjang pendidikan SD tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi (SMP/MTs dan SLTA). Hal ini karena di daerah pedesaan dan pesisir, anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan dan pesisir ini diduga banyak yang putus sekolah karena harus membantu orang tua

dan juga karena mereka banyak dari lapisan masyarakat bawah yang penghasilannya belum memadai terutama untuk jenjang SLTP dan SLTA.


Demikian pula anak-anak yang berdomisili di perkotaan diperkirakan masih banyak yang putus sekolah karena faktor biaya. Terutama anak-anak yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Anak-anak ini terpaksa berusaha mencari pekerjaan untuk menambah penghasilan keluarga dan umumnya mereka tinggal di rumah tidak layak huni. Adapun jumlah anak yang putus sekolah di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 : Jumlah Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2008

Kelompok Umur	Putus Sekolah				Tidak Sekolah				Ket
	L	P	Jmlh	%	L	P	Jmlh	%	
7-12 tahun	3.426	3.651	7.077	37,10	2.843	2.883	5.726	26,52	
3-15 tahun	3.279	3.532	6.811	35,71	4.273	4.500	8.773	40,62	
16-18 tahun	2.487	2.700	5.187	27,19	3.304	3.792	7.096	32,86	
Jumlah	9.192	9.883	19.075	100	10.420	11.175	21.595	100	

Sumber data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo
Tahun 2008

Gambar 3 : Presentase Anak Putus Sekolah dan Tidak Bersekolah di Kabupaten Gorontalo Tahun 2008



Adapun jumlah anak usia 7-12 tahun yang ada di Kabupatren Gorontalo berjumlah 60.802 orang yang terdiri dari 29.621 orang laki-laki dan 31.181 orang perempuan. Untuk usia 13-15 tahun berjumlah 32.243 orang terdiri dari 15.582 orang laki-laki dan 16.661 orang

perempuan. Sedangkan usia 16-18 tahun berjumlah 24.907 orang yang terdiri dari 11.764 orang laki-laki dan 13.143 orang perempuan. Jadi jumlah anak usia 7-18 tahun seluruhnya berjumlah 117.952 orang. Dari jumlah tersebut 65,52 % mereka bersekolah di SD, SLTP dan SLTA, atau mengikuti program Paket A, B dan C yang setara dengan SD, SLTP dan SLTA.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo telah berupaya untuk membebaskan biaya pendidikan. Namun, nampaknya masyarakat sepenuhnya belum memahami dan memiliki minat yang tinggi untuk menyekolahkan putra dan putrinya. Kondisi ini memang bisa dipahami, mengingat kebutuhan pendidikan bukan hanya uang sekolah, akan tetapi masih ada beberapa komponen biaya seperti seragam sekolah, sepatu, buku bahkan untuk beberapa wilayah tertentu biaya transportasi lebih mahal daripada uang sekolah dan peralatan sekolah.

3. Fasilitas Sekolah.

Untuk menjamin kualitas pendidikan yang baik perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas sekolah merupakan sarana penunjang untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Semakin baik fasilitas yang ada dalam proses pendidikan, semakin baik pula kualitas pendidikan. Tabel berikut adalah fasilitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 12 : Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2007.

No	FASILITAS PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	JUMLAH SEKOLAH		
	a. KB	224 buah	
	b. TK	163 buah	
	c. SD/MI	281 buah	
	d. SMP/MTs	80 buah	
	e. SLTA	13 buah	
2	JUMLAH GURU		
	a. KB	606 orang	
	b. TK	690 orang	
	c. SD/MI	2181 orang	
	d. SMP/MTs	1083 orang	
	e. SLTA	350 orang	
3	PERPUSTAKAAN	257	
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	281	
5	GURU BP	60	
6	Lapangan Olah Raga	98	

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Tahun 2007

Dari data di atas kita dapat melihat jumlah fasilitas yang ada, terutama untuk anak usia SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA yang berjumlah 117.952 dengan rincian untuk usia SD/MI berjumlah 60.802 anak dengan jumlah sekolah 281 buah, maka rasionya adalah 1 : 216. Untuk tingkat SLTP dengan jumlah anak 32.243 dengan jumlah sekolah 80 buah, rasionya adalah 1 : 403 dan untuk SLTA, jumlah anak 24.907 dengan jumlah sekolah 13 buah, maka rasionya adalah 1.915 anak. Yang artinya 1 sekolah harus menampung 1.915 anak apabila mereka anak usia 15-18 tahun tersebut semuanya bersekolah.

Fasilitas sekolah yang perlu ditambahkan adalah untuk SLTP dan SLTA, terutama di daerah-daerah terpencil agar biaya sekolah terutama transportasi bisa berkurang dan mereka dapat menikmati pendidikan yang layak.

G. UPAYA PERLINDUNGAN KHUSUS

Negara mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap perlakuan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Di Kabupaten Gorontalo anak usia 10-14 tahun sebanyak 54.005 orang, anak usia 15-19 tahun berjumlah 36.200 orang. Di antara mereka ada yang harus bekerja untuk menopang perekonomian keluarga.

Pada umumnya pekerja anak ini membantu bekerja kegiatan ekonomi orang tua dan mereka tidak dibayar, tetapi sebagian di antaranya bekerja sendiri atau sebagian bekerja dan mempunyai penghasilan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak terpaksa bekerja, antara lain:

1. Kesulitan ekonomi
2. Banyaknya jumlah tanggungan dalam keluarga
3. Kebiasaan di beberapa kelompok masyarakat yang menganggap bahwa anak-anak harus memikul tanggung jawab keluarga dengan cara berpartisipasi dalam pekerjaan yang dilakukan orang tua.

4. Alasan budaya tidak ada larangan membantu orang tua bekerja dengan tujuan untuk mendidik anak mandiri dan belajar bekerja.
5. Tidak dapat melanjutkan pendidikan (Droup Out).

Gambaran mengenai jumlah pekerja anak di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 : Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten Gorontalo Tahun 2008.

No	Status	L+P	Jumlah
1.	Terdaftar	574	
2.	Tidak Terdaftar	29.670	*

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo tahun 2008

*Angka Perkiraan diolah dari data primer.

Anak-anak yang mendaftar di Kantor Tenaga Kerja tersebut adalah anak yang telah memiliki ijazah SMP sedangkan yang putus sekolah tidak ada yang mendaftar, karena persyaratan didaftar tersebut harus mempunyai kualifikasi ijazah. Sedangkan sebagian besar dari mereka adalah yang putus sekolah, atau anak yang masih sekolah tetapi harus membantu orang tuanya bekerja sebelum dan sesudah sekolah, seperti berjualan kue, bekerja di ladang atau sawah dan lain sebagainya.

H. FASILITAS BUDAYA DAN PERPUSTAKAAN

Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah lama menyediakan fasilitas budaya dan perpustakaan agar anak mudah mengakses informasi, satu diantaranya adalah perpustakaan daerah. Selain itu

sebagian besar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gorontalo sudah memiliki perpustakaan. Namun perpustakaan daerah selengkapnya jumlah taman budaya dan perpustakaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14 : Jumlah Taman Budaya di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2008

No	Nama	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Bandoyo Pabuide	1
2.	Gedung Kasmad Lahay	1
3.	Gedung Martin Liputo	1
4.	Gedung Gapansi	1

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Tabel 15 : Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Gorontalo Tahun 2008

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perpustakaan Umum	1	Perpustakaan daerah yang terbuka untuk umum
2.	Perpustakaan Sekolah	27	
3.	Perpustakaan Keliling	5	

Sumber data : Diolah dari data primer, 2008

I. FASILITAS TAMAN BERMAIN DAN FASILITAS BERMAIN ANAK

Untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pemanfaatan waktu luang, di Kabupaten Gorontalo disediakan fasilitas bermain anak. Berikut data jumlah taman bermain anak yang terdapat di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 16 : Jumlah Taman Bermain atau Fasilitas Umum di Kabupaten Gorontalo Tahun 2006.

No	Nama Taman Bermain/ Fasilitas	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pentadio Resort	Kec, Telaga Biru	Wisata rekreasi pemandian air panas kesehatan
2.	Taluhu Barakati	Kec. Batuudaa	Wisata rekreasi Pemandian dan kolam renang
3.	Menara Keagungan	Kec. Limboto	Wisata Buatan
4.	Danau Limboto	Kec. Limboto	Wisata Alam
5.	Hutan Nantu	Kec. Limboto	Wisata Alam
6.	Cagar Alam Tangale	Kec. Batudaa	Wisata Alam
7.	Bukit PPN	Kec. Tibawa	Wisata Alam
8.	Gelanggang Olah Raga 23 Januari	Kec. Telaga	Wisata Olah Raga
9.	Pacuan Kuda/ Lapangan Golf	Kec. Limboto Barat	Wisata Olah Raga

10.	Bekas Pendaratan Pesawat Katalina	Kec. Batudaa	Wisata Sejarah
11.	Benteng Orange	Kec. Batudaa	Wisata Sejarah
12.	Kota Lo Jin	Kec. Boliyohuto	Situs Kepurbakalaan
13.	Benteng Mas	Kec. Kec. Telaga	Situs Kepurbakalaan
14.	Rumah Adat Bandoyo Pobuide	Kec. Limboto	Wisata Budaya

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Gorontalo Tahun 2008

Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga membangun fasilitas yang lengkap untuk anak yaitu “Rumah Pintar”, yang berlokasi di Kecamatan Limboto. Rumah Pintar ini memberikan banyak fasilitas untuk anak mulai dari fasilitas bermain, perpustakaan yang semuanya diprioritaskan buat anak. Rumah Pintar ini rencananya akan dibangun di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Gorontalo. Di samping itu juga telah tersedia ”Edugame Center” yang dibangun dan dikembangkan oleh KPAD (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi) Kabupaten Gorontalo. Edugame center adalah wahana tempat bermain sekaligus pembelajaran bagi anak.

J. KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan terhadap anak terjadi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, di mana anak biasanya dijadikan obyek berbagai kegiatan eksploitasi baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain karena adanya ikatan atau ketergantungan anak secara materi kepada orang lain. Kekerasan

terhadap anak akan menyebabkan berbagai derita fisik maupun psikis terhadap anak yang akan berakibat pada perkembangan dan pertumbuhannya.

Di Kabupaten Gorontalo kasus kekerasan terhadap anak juga biasa terjadi baik yang dilaporkan dan diproses secara hukum maupun kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan di dalam rumah tangga yang tidak diselesaikan secara hukum.


Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gorontalo sepanjang tahun 2001 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 : Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2001-2008

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2001	25	
2.	2002	26	
3.	2003	34	
4.	2004	48	
5.	2005	43	
6.	2006	46	
7.	2007	25	
8.	2008	6	

Sumber Data : Polres Limboto Kabupaten Gorontalo

ambar 4 : Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Gorontalo Tahun 2001-2008.



Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Gorontalo sangat bervariasi. Namun pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ini diperkirakan karena sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga orang sudah mulai sadar terhadap hukum yang ada.

Dari data tersebut jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak ada 3 jenis. Pada tahun 2007 kekerasan seksual ada 12 kasus,

kekerasan fisik 11 kasus dan kekerasan ekonomi 2 kasus. Namun pada tahun 2008 kekerasan seksual tidak ada, kekerasan fisik 5 kasus dan kekerasan ekonomi 1 kasus.

Di samping anak sebagai korban kekerasan, di Kabupaten Gorontalo juga terdapat anak bermasalah dengan kekerasan. Rincian anak bermasalah dengan hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 : Anak Bermasalah Dengan Hukum di Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 s/d 2008.

No	Jenis Masalah	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Seksual a. Tahun 2007 b. Tahun 2008	- -	
2.	Fisik a. Tahun 2007 b. Tahun 2008	4 Kasus 2 Kasus	
3.	Ekonomi a. Tahun 2007 b. Tahun 2008	1 Kasus 2 Kasus	

Sumber Data : Polres Kabupaten Gorontalo Tahun 2008

Adanya kasus anak bermasalah dengan hukum juga seharusnya disediakan LAPAS anak. Namun sampai sekarang di Kabupaten Gorontalo belum mempunyai LAPAS anak. Sehingga apabila ada kasus anak yang bermasalah dengan hukum, masih dititipkan di LAPAS Kota Gorontalo.

K. RUANG PELAYANAN KHUSUS (RPK).

Upaya pendampingan yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Gorontalo, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak melalui kerjasama dengan instansi terkait, antara lain dengan mendirikan P2 TP2 A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) yang berlokasi dengan Rumah Pintar, mendirikan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres dan Polda. Pada saat ini, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih bergabung dengan pelayanan korban kasus KDRT perempuan dan kasus anak, karena untuk efisiensi dan rendahnya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.

L. INFRASTRUKTUR

Sarana bermain anak di Kabupaten Gorontalo masih kurang. Taman kota yang ada di Kabupaten Gorontalo belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan untuk tempat bermain anak. Begitu juga Pojok ASI di setiap kantor ataupun di tempat umum belum tersedia, mengingat kebutuhan anak akan ASI setiap saat, perlu dipenuhi. Karena itu hingga saat ini sosialisasi dan kampanye Kota Layak Anak masih dirasa kurang memadai, meskipun komitmen Pemda tentang Kota Layak Anak sudah ada, namun hingga saat ini dana yang dialokasikan untuk kepentingan Kota Layak Anak belum memadai.

Namun Pemda Kabupaten terus berupaya membangun infrastruktur agar komitmen tentang Kota Layak Anak benar-benar terwujud. Komitmen Pemda tersebut dibuktikan dengan SK. Bupati Tentang Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo.

Adapun fasilitas umum yang dibangun Pemerintah Kabupaten Gorontalo antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19 : Jumlah Fasilitas Umum di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2008

No.	FASILITAS UMUM	JUMLAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lapangan sepak bola		
	a. Permanen	1 buah	
	b. B. Semi Permanen	1 buah	
	c. Darurat	48 buah	
2.	Kolam renang permanen	4 buah	
3.	Lapangan basket	5 buah	
4.	Lapangan Atletik	2 buah	
5.	Lapangan golf	1 buah	
6.	Taman rekreasi	5 buah	
7.	Rambu-rambu lalu lintas		
	a. Traffic light	4 buah	
	b. Warning Light	3 buah	
8.	Halte	18 buah	
9.	Sarana Transportasi		
	a. Terminal	5 buah	
	b. Bandar udara	1 buah	
	c. Jembatan timbang	1 buah	
10.	Trotoar	2.870 m	
11.	MCK	752 buah	
12.	Air bersih dan sanitasi	24.288 buah	
13.	Taman bermain	1 buah	

Sumber data : Diknas, Dispora, Dinas Pariwisata, KRAD dan Dinas PU Kabupaten Gorontalo Tahun 2008.

Di samping fasilitas umum tersebut, demi menjamin kelangsungan hidup anak agar tumbuh dan berkembang nyaman dan wajar, juga dibangun dan diupayakan dibangun Rumah Layak Huni

(MAHYANI). Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20: Pembangunan Rumah layak Huni (MAHYANI)
Kabupaten Gorontalo Tahun 2006-2008

No.	Tahun	Jumlah	Penyandang Dana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2006	405 unit	Pemda Kabupaten Gorontalo	
2.	2007	750 unit	Dinas PU Prov. Gorontalo	
		unit	Pemda Kabupaten Gorontalo	
		35 unit	Dinas PU Prov. Gorontalo	
3.	2008	437 unit	Satker Kabupaten Gorontalo	
		17 unit	Dep. Agama Kab. Gorontalo	
			Pemda Kabupaten Gorontalo	
			Sumbangan H. Rusli Habibie melalui TP-PKK	

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2008

Data di atas menunjukkan komitmen Pemerintah dan masyarakat terhadap kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

Diharapkan dengan adanya pembangunan fasilitas yang responsif anak, Kabupaten Gorontalo sebagai Kota Layak Anak benar-benar terwujud.

BAB IV

PERMASALAHAN ANAK

A. PENGKAJIAN MASALAH ANAK

Pengkajian masalah anak di Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan yang meliputi:

1. Jumlah anak dalam keluarga
2. Tingkat pendidikan anak
3. Alasan putus sekolah
4. Tingkat pendidikan anak pada waktu putus sekolah
5. Kegiatan yang dilakukan setelah putus sekolah
6. Pernah tidaknya mengikuti latihan keterampilan
7. Keterampilan yang dimiliki anak

B. JUMLAH ANAK DALAM KELUARGA

Adapun jumlah anak dalam keluarga di wilayah kajian adalah sebagai berikut:

Tabel 21 : Jumlah Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Pendapat Responden (%)

No	Jumlah Anak	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Kurang dari 3 orang	15,46	15	
2.	2 s/d 5 orang	77,31	75	
3.	Lebih dari 5 orang	7,21	10	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak dalam keluarga cukup besar, yang mempunyai anak antara 2 sampai dengan 5 orang anak. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap anak terutama masalah perhatian orang tua, perawatan dan sebagainya, terutama masalah pendidikan anak.

C. TINGKAT PENDIDIKAN ANAK PADA USIA SEKOLAH

Adapun tingkat pendidikan anak pada usia sekolah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22 : Tingkat Pendidikan Anak Berdasarkan Pendapat Responden (%)

No	Tingkat Pendidikan Anak	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Tidak bersekolah	6,72	5	
2.	SD	28,57	25	
3.	SLTP	13,44	25	
4.	SLTA	10,42	38,3	
5.	Putus Sekolah	41,17	6,4	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan anak putus sekolah masih tinggi, begitu juga anak yang tidak bersekolah, baik di Kecamatan Limboto maupun di Kecamatan Telaga.

D. ALASAN PUTUS SEKOLAH

Alasan putus sekolah dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 : Alasan Putus Sekolah Berdasarkan Pendapat Responden
(%)

No.	Alasan Putus Sekolah	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Tidak mau lagi	21,78	49	
2.	sekolah	58,41	49	
3.	Biaya sekolah mahal	9,90	-	
4.	Harus bekerja Telah menikah	9,90	2	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa banyak anak putus sekolah karena tidak mau lagi sekolah. Mereka tidak mau sekolah, namun orang tua tidak memberikan motivasi. Di samping itu menurut responden biaya sekolah yang mahal, karena menurut mereka biaya sekolah bukan hanya membayar SPP, tetapi masih banyak biaya lainnya yang harus dikeluarkan, seperti seragam sekolah, buku pelajaran dan bahkan yang lebih banyak adalah biaya transportasi.

E. KEGIATAN ANAK SETELAH PUTUS SEKOLAH

Kegiatan anak setelah putus sekolah sangat beragam. Dari data di lapangan didapatkan kegiatan anak setelah putus sekolah terlihat pada tabel berikut :

Tabel 24 : Kegiatan Anak Setelah Putus Sekolah Berdasarkan Pendapat Responden (%)

No.	Jenis Kegiatan	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Tidak ada kegiatan	9,57	14,3	
2.	Membantu orang tua	61,27	21,4	
3.	Bekerja	19,14	64,3	
4.	Menjadi anak jalanan	10	-	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan mereka setelah putus sekolah, bagi mereka yang berada di pedesaan, mereka lebih banyak membantu orang tua untuk bekerja di ladang atau di sawah. Sedangkan sebagian mereka ada yang tidak mempunyai kegiatan atau bahkan di antara mereka ada yang menjadi anak jalanan.

F. PERNAH TIDAK MENGIKUTI LATIHAN KETERAMPILAN

Hasil kajian mengenai pernah tidaknya mengikuti latihan keterampilan bagi anak putus sekolah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25 : Pernah Tidaknya Mengikuti Latihan Keterampilan Berdasarkan Pendapat Responden (%)

No.	Keikutsertaan	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Tidak Pernah ikut	80,25	57,1	
2.	Pernah ikut	19,75	42,9	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar anak yang putus sekolah tidak pernah mengikuti latihan keterampilan.

G. KETERAMPILAN YANG DIMILIKI ANAK

Bagi anak (sebagian kecil) yang pernah mengikuti latihan keterampilan, keterampilan yang dimiliki antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26 : Keterampilan Yang Dimiliki Anak Berdasarkan Pendapat Beberapa Responden (%)

No.	Bidang Keterampilan	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Bidang Pertanian	5,88	9	
2.	Bidang Perikanan	-		
3.	Home Industri	94,11	64	
4.	Lainnya (menari, melukis dsb)	-	27	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

H. MASALAH YANG DIHADAPI

Masalah yang dihadapi oleh anak di Kecamatan Telaga dan Kecamatan Limboto sangat kompleks. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh anak telah dilaksanakan FGD (Focused Group Discussion), wawancara dan survei lapangan.

Dari hasil diskusi, wawancara maupun survei, dapat diketahui masalah yang dihadapi oleh anak, yang dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 27 : Masalah Yang Dihadapi Oleh Anak Berdasarkan Pendapat Responden (%)

No.	Masalah yang dihadapi anak	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Harus membantu orang tua	24,23	30	
2.	Kurang perhatian orang tua	51,57	35	
3.	Putus sekolah	4,58	9,5	
4.	Keterampilan kurang	19,62	24,5	
5.	Dijadikan pengemis	-	-	
6.	Dijadikan pencuri	-	-	
7.	Dijadikan pelacur	-	-	
8.	Dijadikan umpan menipu	-	-	
9.	Dijadikan umpan memeras	-	-	

Sumber Data : Diolah dari data primer, 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh anak di Kabupaten Gorontalo berdasarkan pendapat beberapa responden yaitu :

1. Kurangnya perhatian orang tua
2. Harus membantu orang tua
3. Kurangnya keterampilan yang dimiliki
4. Putus sekolah

I. PENYEBAB MASALAH

Untuk mengetahui penyebab permasalahan anak, telah dilakukan diskusi, wawancara dan survei mengenai penyebab masalah anak.

Uraian mengenai penyebab masalah akan dibahas pada 4 masalah terbesar yang dihadapi anak.

Dari penyebab permasalahan yang terjadi diharapkan akan dapat menemukan solusi di dalam penanganan masalah anak tersebut.

Hasil diskusi, wawancara dan survei mengenai penyebab terjadinya masalah pada anak di Kabupaten Gorontalo secara umum:

1. Kurangnya perhatian orang tua, ini disebabkan oleh :

- * Orang tua terlalu sibuk mencari nafkah
- * Orang tua beranggapan bahwa anak akan dapat berkembang dengan sendirinya sehingga mereka lebih praktis beranggapan yang penting anak telah diberi makan (telah dicukupi secara materi) tanpa memperhatikan perkembangan psikis anak.

2. Harus membantu bekerja orang tua, penyebabnya (terutama) dalam keluarga miskin adalah :

- * Penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk menggaji pembantu, terutama perempuan harus membantu ibu di dapur
- * Orang tua tidak mampu, sehingga harus membantu berjualan atau bekerja di kebun, sawah atau ladang untuk menopang ekonomi keluarga

3. Kurangnya keterampilan yang dimiliki, ini disebabkan oleh :

- * Tidak adanya biaya untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan
- * Kurangnya koordinasi dan pendataan bagi dinas/sector terkait sehingga mereka tidak tersentuh

- * Dalam pemberian keterampilan sering mereka tidak menjadi sasaran utama pembinaan

- * Kurangnya fasilitas yang ada.

4. Putus sekolah, penyebab anak putus sekolah di antaranya :

- * Orang tua tidak mampu, sehingga anak tidak dapat melanjutkan sekolah

- * Biaya sekolah terlalu tinggi

- * Ada anggapan bahwa mereka tidak mau sekolah lagi karena tidak menghasilkan, lebih baik bekerja saja menghasilkan uang

- * Kurangnya motivasi orang tua

J. KEBUTUHAN ANAK

Kebutuhan anak adalah kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Dari hasil diskusi, wawancara dan survei yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kebutuhan anak antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28 : Kebutuhan Anak Berdasarkan Pendapat Responden (%)

No.	Kebutuhan Anak	Kec. Telaga	Kec. Limboto	Ket.
1.	Pendidikan formal yang	40	36	
2.	layak	4	16	
3.	Makanan bergizi	5	20	
4.	Perhatian orang tua	13	9	
5.	Memiliki akta kelahiran	10	9	
	Mendapat kesehatan yang			

6.	baik	8	8	
7.	Perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi	4	1	
8.	Kesempatan berpartisipasi Latihan keterampilan yang cukup	16	1	

Sumber data : Diolah dari data primer, 2008

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan anak yang sangat dibutuhkan adalah:

1. Pendidikan formal yang layak
2. Perhatian orang tua
3. Latihan keterampilan yang cukup
4. Memiliki akta kelahiran
5. Mendapatkan kesehatan yang baik

Semua kebutuhan anak tersebut adalah merupakan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak yang seharusnya diberikan kepada anak, sehingga diharapkan mereka akan dapat tumbuh kembang secara baik karena mereka adalah generasi penerus masa depan bangsa ini, sehingga cita-cita luhur bangsa untuk kesejahteraan masa depan dapat terwujud.

BAB V


MODEL PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

A. RUMUSAN MODEL PENGEMBANGAN KLA


Rumusan Model Pengembangan KLA (Kota Layak Anak) berdasarkan pada kerangka pikir:

1. Menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats)
2. Analisis Diagnostik
3. Analisis kebutuhan anak dan orang tua
4. Kemudian dilakukan analisis situasi yang disesuaikan dengan daerah/wilayah kajian
5. Kemudian dirumuskan Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian Program
6. Program yang dilaksanakan adalah program yang mampu membuat perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan skill dan perubahan nilai anak
7. Diharapkan mampu menghasilkan anak yang memiliki dimensi Intelektual, Emosional dan Spiritual yang semuanya diukur dengan nilai IQ, EQ dan SQ.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut dirumuskan Model Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang dibuat berdasarkan diagram alur yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4: Kerangka Pikir Perumusan KLA



Gambar 5 : Diagram Alur Perumusan Model KLA

B. KLUSTER YANG DIPILIH

Model Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) mengacu pada Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan Undang-undang tersebut, ada lima kluster Pengembangan Model KLA, yaitu :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu meliputi :
 - a. Nama dan Kebangsaan
 - b. Identitas
 - c. Kebebasan menyatakan pendapat
 - d. Akses informasi yang tepat
 - e. Kemerdekaan berpikir, berhati nurani dan beragama
 - f. Kemerdekaan berserikat
 - g. Perlindungan kehidupan pribadi
 - h. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan kejam atau hukuman yang menurunkan martabat
2. Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, meliputi :
 - a. Bimbingan orang tua
 - b. Tanggungjawab orang tua
 - c. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua
 - d. Penyatuan kembali keluarga
 - e. Pemulihan pemeliharaan anak
 - f. Hak mendapat dukungan dari lingkungan keluarga
 - g. Adopsi
 - h. Memberantas Penyerahan anak ke luar negeri yang secara gelap dan yang tidak dapat kembali
 - i. Penyalahgunaan dan Penelantaran
 - j. Peninjauan Kembali penempatan anak

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi :
 - a. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak
 - b. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental
 - c. Kesehatan dan pelayanan kesehatan
 - d. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitas
 - e. Hak setiap anak atas tingkat kehidupan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, meliputi :
 - a. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan
 - b. Pencapaian tujuan pendidikan
 - c. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya
5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus, meliputi :
 - a. Anak dalam situasi darurat
 - b. Anak dalam konflik dengan hukum
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi
 - d. Anak dari kalangan minoritas dan Komunitas Adat terpencil berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Berdasarkan hasil konsultasi, diskusi, wawancara dan survei yang dilakukan, maka model pengembangan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh anak serta kebutuhan anak.

Adapun kluster yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, dengan menitikberatkan pada :
 - a. Kebebasan menyatakan pendapat
 - b. Kemerdekaan berpikir, berhati nurani dan beragama

- c. Kemerdekaan berserikat
2. Lingkungan Keluarga dan Perawatan alternatif, kluster yang dipilih meliputi :
 - a. Bimbingan orang tua
 - b. Tanggungjawab orang tua
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, kluster yang dipilih :
 - a. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak
 - b. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitas
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kluster yang dipilih meliputi :
 - a. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan
 - b. Pencapaian tujuan pendidikan
5. Upaya-upaya Perlindungan Khusus, kluster yang dipilih :
 - a. Anak dalam eksploitasi.

C. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Kluster yang dipilih, dalam melaksanakan pembinaan anak, beberapa hal yang harus diperhatikan agar program berhasil dengan baik.

Hal-hal tersebut antara lain :

- * Profil anak
 - * Masalah yang dihadapi anak
 - * Kebutuhan anak
 - * Keadaan sosial ekonomi
2. Lokasi Pembinaan, harus :
 - * Dapat dipantau
 - * Banyak anak yang mendapat masalah

3. Pelaksanaan Pembinaan :

- * Dipilih anak dari lokasi pembinaan, yang telah dilatih dan memiliki kelebihan dibandingkan anak lainnya
- * Pihak Perguruan Tinggi hanya sebagai fasilitator, pemantau dan evaluator
- * Pihak Pemerintah Daerah bertindak sebagai pengawas

4. Perencanaan, harus :

- * Memperhatikan masukan dari anak dan orang tua di lokasi pembinaan
- * Memperhatikan masalah yang dihadapi anak
- * Memperhatikan kebutuhan anak

5. Materi pembinaan , harus :

- * Dapat menanggulangi masalah
- * Dapat memenuhi kebutuhan anak
- * Tidak memberikan materi, tetapi keterampilan dan model bergulir
- * Sesuai dengan keadaan ekonomi, adat dan budaya

6. Kelompok sasaran, dipilih dari :

- * Anak yang tinggal di lokasi pembinaan
- * Anak yang mengalami masalah
- * Anak yang mau dan mampu mengembangkan dirinya

7. Jaringan Kemitraan, hendaknya melibatkan :

- * Dinas/Instansi terkait
- * LSM
- * Tokoh masyarakat, terutama tokoh agama
- * Perguruan Tinggi
- * Organisasi kemasyarakatan, TP PKK, DWP dan sebagainya.

8. Model yang digunakan :

a. Rumah Pintar

Model Rumah Pintar ini adalah satu model yang telah dibuat di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan dapat dikembangkan dan replikasikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dan efektif serta efisien.

Gambaran Model Rumah Pintar :

Rumah Pintar adalah satu pelayanan yang menyangkuti permasalahan dan kebutuhan anak, yang di dalamnya terdapat beberapa pelayanan, antara lain:

- Tempat Penitipan Anak
- PAUD
- Pelayanan Kesehatan Anak
- BP-KRR
- Edugame Center

Semua kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu dan dikelola dengan profesional kerjasama Pemda dan TP-PKK Kabupaten Gorontalo.

b. Sekolah Multi Kompetensi

Sekolah Multi Kompetensi (SMK) adalah sebuah lembaga yang menyahuti tentang permasalahan dan kebutuhan anak terutama yang putus sekolah dan anak yang tidak memiliki keterampilan, guna membekali anak untuk hidup mandiri.

Sekolah ini menerima seluruh anak yang bermasalah tersebut dengan melihat berbagai kompetensi anak yang ada kemudian mengklarifikasi masing-masing kompetensi yang

kemudian dikelompokkan pada masing-masing kompetensi yang sama dan kemudian diberikan pembinaan sesuai dengan kompetensi anak.

c. Zona Anak Aman Sekolah (ZOAS)

Untuk menghindari bahaya yang timbul pada anak-anak terutama diperkotaan dengan banyaknya kendaraan yang lalu lalang perlu diberlakukan Zona Anak Aman Sekolah (ZOAS).

Model yang digunakan dengan :

1. Membangun jembatan penyeberangan
2. Membuat zebra cross
3. Membangun trotoar
4. Menyediakan bus sekolah.

d. Dewan Sekolah

Untuk menampung aspirasi dan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat, gagasan dan keinginan anak.

Dari 4 model yang dibuat, untuk Rumah Pintar sudah diresmikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Prof. Dr. Hj. Meutia Hatta Sarsono.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan pada anak sangat kompleks, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian serius. Berbagai masalah yang dihadapi oleh anak menyebabkan hak anak yang terutama dalam Konvensi Hak Anak maupun Undang-undang Perlindungan Anak terabaikan.
2. Pemenuhan kebutuhan anak, sering terabaikan, baik oleh Pemerintah ataupun orang tua, yang seharusnya menjadi hak anak.
3. Kurangnya pengetahuan/ kurangnya responsif dari Pemerintah, baik Pejabat, orang tua maupun masyarakat karena Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum tersosialisasi dengan baik.
4. Perumusan Model Pengembangan Kota Layak Anak, diharapkan dapat memperhatikan :
 - Profil anak
 - Masalah yang dihadapi anak
 - Kebutuhan anak
 - Sosial Ekonomi
 - Adat istiadat

5. Model Pengembangan Kota Layak Anak hendaknya mengacu pada Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

B. REKOMENDASI

1. Agar Dinas/Instansi terkait terutama yang mengalami permasalahan anak dapat melaksanakan sosialisasi Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak di setiap kecamatan.
2. Agar Model Pengembangan Kota Layak Anak terutama yang sudah ada (Rumah Pintar) yang telah diuji coba untuk dibakukan sebagai Model Pengembangan Kota Layak Anak Kabupaten Gorontalo segera disosialisasikan ke seluruh kecamatan dan dapat diimplementasikan di kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dan dikaji tindak agar model lebih sempurna.
3. Karena banyaknya masukan dari anak tentang kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam memahami dan mendidik anak agar dibangun lembaga yang dapat memberi pengetahuan orang tua cara mendidik anak secara efektif (Parenting Skill).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan,
*Peranan Pembangunan Manusia Dalam Pencapaian
 Kesehatan Gender di Indonesia*, 1994, Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Susena, 2002

Departemen Agama RI, *Summary Narrative and Emis Statistical
 Report School Year 2001-2002, Madrasah Ibtidaiyah
 Negeri dan Swasta*, 2001, Jakarta

-----, *Summary Narrative and Emis Statistical Report School
 Year 2001-2002, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan
 Swasta*, 2001, Jakarta

-----, *Summary Narrative and Emis Statistical Report School
 Year 2001-2002, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta*,
 2001, Jakarta

Falsafi Taqi Muhammad, *Anak, Antara Kekuatan Gen dan
 Pendidikan*, 2002, Bogor

-----, *Revisi Panduan Pembuatan Indikator Profil KPA*,
 2003, Jakarta

-----, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2003, Jakarta

-----, *Rencana Induk Pengembangan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (RIP-KPA) Tahun 2001*, 2003, Jakarta

-----, *Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional (Hak Sipil, Lingkungan Keluarga, Perlindungan Khusus)*, Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *Statistik dan Analisis Gender Provinsi Gorontalo*, 2003, Jakarta

Pemerintah Provinsi Gorontalo, *Profil Provinsi Gorontalo*, 2003, Gorontalo

-----, *Membangun Potensi Bangsa melalui UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 2002, Jakarta

-----, *Perdagangan Perempuan dan Anak dan Permasalahannya*, 2004, Jakarta

-----, *Panduan Revitalisasi Bina Keluarga Balita (BKB)*, 2003, Jakarta

-----, *Himpunan Yurisprudensi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, 2001, Jakarta

-----, *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP)*, 2003, Jakarta.